



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 26 September 2023 dengan Nomor Register 37/Pdt.G/2023/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan sah menurut Agama Katholik pada tanggal 14 Oktober 2016 di Paroki ST. Vinsensius A Paulo di Soe dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX;
2. Bahwa, dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, aman dan bahagia, sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal (1) yang berbunyi "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah*

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

4. Bahwa sekitar 2 (dua) hari setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat pergi ke Lembata dengan tujuan untuk memperkenalkan Tergugat sebagai istri Penggugat kepada keluarga besar Penggugat, kemudian setelah 2 (dua) minggu di Lembata, Penggugat dan Tergugat kemudian kembali ke Soe (rumah orang tua Tergugat);
5. Bahwa, setelah sampai di Soe, kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan Penggugat menyampaikan ke Tergugat bahwa Penggugat hendak kembali ke Lembata untuk bekerja, sekaligus mengurus dokumen-dokumen Tergugat sehubungan dengan mutasi Tergugat ke Lembata yang mana Tergugat adalah PNS pada RSUD Soe;
6. Bahwa, yang dilakukan oleh Penggugat adalah tindak lanjut dari pembicaraan keluarga Penggugat dan Tergugat sebelum pernikahan dilaksanakan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat akan menetap dan bekerja di Lembata;
7. Bahwa setelah menyampaikan maksud dan tujuan Penggugat kepada Tergugat, kemudian Penggugat ke Lembata untuk bekerja dan mengurus dokumen – dokumen sehubungan dengan mutasi Tergugat, setelah mengurus dokumen tersebut Penggugat kembali ke Soe untuk menyerahkan dokumen tersebut kepada Tergugat agar ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan mengurus administrasi selanjutnya pada tempat Tergugat bekerja dan instansi terkait;
8. Bahwa setelah menyerahkan dokumen tersebut, Penggugat kembali ke Lembata dan menunggu kabar dari Tergugat, namun tidak kunjung dikabari oleh Tergugat sehingga Penggugat kemudian kembali ke Soe untuk menanyai kelanjutan dari proses mutasi Tergugat, tetapi setelah sampai di Soe, Tergugat dan keluarga Tergugat tidak bersedia lagi untuk bekerja di Lembata sebagaimana kesepakatan sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat, inilah awal mula terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, selain itu Penggugat juga mendapati Tergugat menjual semua barang emas Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
10. Bahwa, oleh karena pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan kemudian Penggugat menghadirkan keluarga besar Penggugat termasuk saksi-saksi pernikahan dengan tujuan untuk diselesaikan secara kekeluargaan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis;

11. Bahwa, hasil pertemuan keluarga tersebut tidak membuahkan hasil dan dihadapan Penggugat dan keluarga besar Penggugat, Keluarga Tergugat menyampaikan keinginannya untuk bercerai, sehingga Penggugat dan keluarga kembali ke Lembata;
12. Bahwa, kemudian sekitar tahun 2020, Penggugat pergi mengunjungi Tergugat dan menanyai apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa kembali disatukan atau tidak, tapi Tergugat menyampaikan bahwa iya tetap ingin bercerai, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
13. Bahwa, berdasarkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sebagai suami istri, dan sesuai dengan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan pada pokoknya bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian salah satunya adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;
14. Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/PDT/1996 yang menyebutkan “Bahwa dalam perceraian tidak perlu dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak dapat bersatu, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh, maka menurut Penggugat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soe melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, untuk memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut Agama Katholik pada tanggal 14 Oktober 2016 di Paroki ST. Vinsensius A

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulo di Soe sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**

3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Soe atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan supaya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu agar memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 27 September 2023 untuk hadir dalam persidangan tanggal 4 Oktober 2023, dimana berdasarkan relaas tersebut, bertemu dan berbicara langsung dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Oktober 2023, Tergugat mengirimkan surat yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengikuti jalannya persidangan dan bersedia menerima putusan yang akan dijatuhkan sesuai dengan petitem yang tertuang dalam gugatan Penggugat tersebut, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan perbaikan gugatan pada nama Tergugat, yang sebelumnya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis **TERGUGAT**, dirubah menjadi **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXX, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Hasil Cetak gambar Akta Perkawinan, tanpa nomor, yang diterbitkan tanggal 16 Februari 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Timor Tengah Selatan, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 dan P-3 merupakan fotokopi yang dapat ditunjukkan aslinya, sedangkan P-3 merupakan hasil cetak gambar, terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi materai secukupnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai teman sejak tahun 2009;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah pada tanggal 14 Oktober 2016, di Gereja Katolik St. Vinsensius A. Paulo, Benlutu;
 - Bahwa Saksi hadir ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Lembata selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Tergugat bekerja di RSUD Soe;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah kembali dari Lembata, Penggugat dan Tergugat tinggal di

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua Tergugat di Soe;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
 - Bahwa kemudian Penggugat tinggal di Kupang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Soe;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui, berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, karena Saksi bekerja di luar daerah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui, apa alasan Penggugat mengajukan perceraian;
 - Bahwa Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk pindah ke Lembata, namun orang tua Tergugat tidak mengizinkan, selain itu Tergugat juga menolak untuk pindah ke Lembata;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru musik di Kupang;
 - Bahwa Penggugat bukan Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa Tergugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di RSUD Soe;
2. **Saksi II**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai teman sejak tahun 2006;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah pada tanggal 14 Oktober 2016, di Gereja Katolik St. Vinsensius A. Paulo, Benlutu;
 - Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena Saksi bekerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di Soe;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat tinggal di Kupang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Soe;
 - Bahwa Penggugat pernah bekerja sebagai guru di Lembata;
 - Bahwa saat ini, Penggugat tidak lagi bekerja di Lembata, Penggugat sudah bekerja di Kupang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas kehidupan rumah tangga antara

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Soe



Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu atau tidak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui, alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga Penggugat dan Tergugat pernah bertemu untuk mengupayakan perdamaian atau tidak;
 - Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di RSUD Soe;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah saat ini Penggugat dan Tergugat sudah memiliki pasangan masing-masing atau belum;
 - Bahwa memang ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena setelah pernikahan, Tergugat menjual emas yang diberikan Penggugat tanpa persetujuan dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat;
3. **Saksi III**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai teman sejak tahun 2011;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah di Gereja Katolik Benlutu;
 - Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Dinas Pencatatan Sipil;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Lembata selama kurang lebih 1 (satu) bulan, untuk mengunjungi keluarga Penggugat;
 - Bahwa pada saat pergi ke Lembata tersebut, Penggugat belum bekerja;
 - Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat tinggal di Lembata, Penggugat dan Tergugat kembali ke Soe dan tinggal di rumah orang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Soe



tua Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat kembali ke Lembata sedangkan Tergugat tetap berada di Soe;

- Bahwa tujuan Penggugat kembali ke Lembata untuk mengurus pekerjaan;
 - Bahwa pada awalnya Penggugat berangkat lebih dahulu ke Lembata untuk mengurus surat-surat agar Tergugat ikut pindah ke Lembata, namun kemudian Tergugat menolak untuk ikut pindah ke Lembata, dan sejak saat itu, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa keluarga Penggugat pernah menemui Tergugat dan keluarganya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap menolak untuk kembali bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat menolak untuk kembali bersama Penggugat;
 - Bahwa menurut cerita dari Penggugat, saat ini Tergugat sedang dalam keadaan hamil, sedangkan Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak bertemu;
 - Bahwa terakhir kali Penggugat bertemu dengan Tergugat sekitar tahun 2021;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sejak Penggugat berangkat ke Lembata dan Tergugat menolak untuk ikut pindah ke Lembata;
 - Bahwa saai ini Penggugat tinggal di Kupang;
4. **Saksi IV**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai teman sejak tahun 2008 karena Penggugat tinggal di tempat kos yang sama dengan adik laki-laki Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah pada tanggal 14 Oktober 2016, di Gereja Katolik St. Vinsensius A. Paulo, Benlutu;;
 - Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena bekerja di Kupang, namun orang tua dan keluarga Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pergi ke Lembata selama 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Soe dan tinggal

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Soe



bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Penggugat kembali ke Lembata sedangkan Tergugat tetap di Soe;
- Bahwa tujuan Penggugat kembali ke Lembata lebih dahulu untuk mengurus surat-surat agar Tergugat bisa ikut pindah ke Lembata, namun kemudian Tergugat menolak untuk pindah ke Lembata sehingga sejak saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekitar tahun 2019 Penggugat datang ke Soe untuk menemui Tergugat dengan tujuan menyelesaikan permasalahan dan bisa rujuk kembali dengan Tergugat, namun Tergugat menolak untuk rujuk dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah menemui Tergugat dan keluarganya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap menolak untuk kembali bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah lupa, kapan persisnya keluarga Penggugat datang untuk menemui Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, saat ini Tergugat sedang dalam keadaan hamil, sedangkan Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak bertemu;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap ataupun memberikan kuasa kepada seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di muka persidangan, dan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah di muka persidangan itu, selain itu Tergugat juga

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengirimkan surat yang pada pokoknya menyatakan menyatakan tidak akan mengikuti jalannya persidangan dan bersedia menerima putusan yang akan dijatuhkan sesuai dengan petitum yang tertuang dalam gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri So'E berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 20 ayat (1) diatur "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*"

Menimbang, bahwa sebagaimana relaas panggilan tanggal 27 September 2023 untuk hadir dalam persidangan tanggal 4 Oktober 2023, Jurusita Pengadilan Negeri So'E bertemu dan berbicara langsung dengan Tergugat sebagaimana alamat dalam gugatan, yaitu di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengirimkan surat yang pada pokoknya menyatakan tidak akan hadir dalam persidangan, dimana dalam surat tersebut Tergugat menuliskan alamat sesuai dengan gugatan Penggugat, sehingga Majelis berpendapat tidak ada kesalahan dalam penulisan alamat dan Tergugat memang tinggal sebagaimana alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri So'E, dengan demikian Pengadilan Negeri So'E berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan/perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3 serta 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 11 Oktober 2023, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah didepan pemuka agama Katholik, pada tanggal 14 Oktober 2016, oleh karena itu maka perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang bersesuaian, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), oleh karena membutuhkan pembuktian atas petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), yang pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut Agama Katholik di Gereja Vinsensius A. Paulo di Soe, sebagaimana telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali, dan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa gugatan dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat pergi ke Lembata untuk memperkenalkan Tergugat kepada keluarga Penggugat selama 2 (dua) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Soe dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah tinggal di Soe selama kurang lebih 2 (dua) bulan bersama Tergugat, Penggugat menyatakan hendak kembali ke Lembata untuk mengurus dokumen-dokumen Tergugat agar bisa pindah ke Lembata karena Tergugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di RSUD Soe. Tindakan Penggugat tersebut untuk menindaklanjuti kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, bahwa Penggugat dan Tergugat akan menetap dan bekerja di Lembata;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat berangkat ke Lembata untuk mengurus syarat-syarat administrasi, kemudian Penggugat menyerahkan dokumen-dokumen agar Tergugat meneruskan pada instansi tempat Tergugat bekerja, namun setelah beberapa waktu Penggugat menunggu dan tidak ada kabar dari Tergugat, sehingga Penggugat datang lagi ke Soe untuk menanyakan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak bersedia lagi untuk bekerja di Lembata, sehingga hal tersebut menjadi awal mula percek coker antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut sesuai dengan keterangan Saksi I, Saksi III dan Saksi IV yang mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat yang menolak untuk pindah bekerja ke Lembata sehingga sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Saksi II menerangkan, yang menjadi alasan terjadinya percek coker karena Penggugat juga mendapati Tergugat telah menjual emas milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sebagaimana juga diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan cekcok (pertengkaran) terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3180 K/Pdt/1985 *"bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat yang juga dibenarkan oleh Saksi III dan Saksi IV, karena adanya percekocokan tersebut, sehingga Penggugat menghadirkan keluarga besar Penggugat termasuk saksi-saksi pernikahan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil sehingga Penggugat bersama dengan keluarga kembali ke Lembata;

Menimbang, bahwa pada kemudian pada tahun 2020, Penggugat kembali menemui Tergugat untuk menyelesaikan masalah, namun Tergugat menyatakan ingin bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, maka pertengkaran dan perselisihan di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan *"suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi demikian di dalam rumah tangga keduanya, Majelis menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai, karena tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dan dalam perkara gugatan ini alasan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas secara yuridis cukup beralasan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri So'E untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, Majelis Hakim berpendapat dengan telah dicatatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana bukti surat P-3, sedangkan perkawinan tersebut selanjutnya dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk kelancaran serta tertib administrasi sesuai asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena perceraian yang terjadi merupakan salah satu peristiwa penting yang diberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum bagi setiap Penduduk Indonesia sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah seharusnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri So'E untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk didaftar dalam daftar perceraian yang disediakan untuk itu sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga petitum angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang pada pokoknya memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk didaftarkan dalam register dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai instansi pelaksana yang mengeluarkan akta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, oleh karena pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat tersebut juga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal pada tanggal 14 Oktober 2016 dihadapan Pemuka Agama Khatolik dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX pada tanggal, 16 Februari 2017, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri So'E untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, oleh kami, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan, Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh kami, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan Bagas B.N. Satata, S.H., dengan dihadiri oleh Prisca Sylvia Tahik, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Soe



Panitera Pengganti,

Prisca Sylvia Tahik, S.H.

Perincian biaya

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat.		E-Court
4. Biaya Panggilan Tergugat...	Rp	75.000,00
5. PNBP.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp	10.000,00
7. Materai.....	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)